

**STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI
GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) PALU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah (PS) Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu*

Oleh:

**ARIKA
NIM: 18.3.15.0098**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu” oleh mahasiswa atas Nama Arika NIM: 18.3.15.0098 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 10 Oktober 2022 M
14 Rabiul Awal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. H. Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Nuriatullah, S.E.I.M.E.K
NIP. 19900608 201903 2 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) PALU” benar adalah hasil karya penulisan sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 10 Oktober 2022 M
14 Rabiul Awal 1444 H

Penulis

ARIKA
NIM. 18.3.15.0098

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Arika NIM. 18.3.15.0098 dengan judul “**Analisis Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu**” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Pada tanggal 20 September 2022 M yang bertepatan pada tanggal 23 Safar 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Dewan Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hilal Malarangan, M.H.I	
Penguji I	Muhammad Syafaat, S.E., AK., M.SA	
Penguj II	Dr. Mohamad Idhan, S.Ag.,M.Ag	
Pembimbing I	Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	
Pembimbing II	Nuriatullah, S.E.I.,M.E.K	

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Dekan Fakultas,

Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak
NIP. 19780505 201503 1 001

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat Allah Swt dan dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw, yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sendiri mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa cinta dan kasih, serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Ridwan dan Ibu Suhran yang telah memberikan sumbangsinya dalam penyelesaian studi ini dan juga telah membesarkan, mendidik, serta seluruh keluarga tercinta yang banyak membantu penulis, baik secara materil, moril dan spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H Saggaf S. Pettalongi, M. Pd, selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Warek Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mohammad Idhan S.Ag., M.Pd selaku Warek Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Terimakasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas UIN Datokarama Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.
3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama, Bapak Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni, dan Kerjasama. Terimakasih telah

mengarahkan dan memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis dapat menempuh jenjang pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.

4. Bapak Irham Pakkawaru, S.E., M.SA., Ak., CA dan Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
5. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I, Bapak Muhammad Syafaat, S.E., AK., M.SA, Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag.,M.Ag, Bapak Prof. H. Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D dan Ibu Nuriatullah, S.E.I.,M.E.K, masing-masing sebagai ketua tim siding, penguji I, penguji II, pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia menguji, memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Rifai, S.E.,M.M, selaku kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu dan petugas perpustakaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sarta fasilitas berupa berbagai literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Datokarama Palu yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Seluruh Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu Angkatan 2018 terkhusus kepada semua teman kelas Perbankan Syariah yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai akhir penyelesaian studi.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 22 Agustus 2022 M
24 Muharram 1444 H
Penulis

ARIKA
NIM: 18.3.15.0098

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abtrak.....	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar Lampiran	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Strategi <i>Fundraising</i>	14
C. Wakaf.....	23
D. Wakaf <i>Online</i>	33
E. Kerangka Pemikiran.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	41
F. Tehnik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu	47
B. Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf <i>Online</i> di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.....	52
C. Kecenderungan Donatur Terhadap <i>Fundraising</i> Wakaf <i>Online</i> di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu	57
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Penerapan Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf <i>Online</i> di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.....	60
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	65
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Daftar Informan
6. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : ARIKA
NIM : 18.3.15.0098
**Judul : STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF
ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP
(ACT) PALU**

Skripsi ini membahas tentang Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu. Rumusan masalahnya adalah: bagaimana strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, bagaimana kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari penerapan strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

Adapun metode yang peneliti gunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. sehingga peneliti mengumpulkan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu adalah selain memperbanyak jumlah donatur/wakif juga meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga di mata masyarakat dengan kata lain memberikan kepercayaan sepenuhnya, kepada donatur yang akan berdampak pada peningkatkan kepuasan wakif. kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu melalui jumlah keseluruhan dana wakaf yang masuk ke rekening global wakaf setiap tahunnya terus meningkat, artinya progresivitasnya baik dan dapat dikatakan efektif, seperti halnya pendapat Sondang P. Siagian yang mengatakan bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.. Kemudian diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target yang diukur dalam jumlah pertahunnya. Faktor pendukungnya yaitu melalui kemudahan yang diberikan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dengan cara meningkatkan kepuasan wakif, sehingga tercapainya kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazhir. Adapun faktor penghambatnya adalah masyarakat belum menjadikan wakaf sebagai pilihan utama umat dan wakaf tunai sebagai salah satu jenis wakaf yang masih belum banyak dimanfaatkan masyarakat secara partisipatif akibat sosialisasi yang belum maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dan dinasti sesudahnya praktek wakaf juga berkembang luas, masyarakat berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan orang miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para mahasiswa.¹

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa pra kolonial, masa kolonia, maupun Indonesia merdeka. Pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf di kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan mesjid, musolah, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang memberikan manfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.²

Wakaf telah di syariatkan dan telah dipraktikan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad Saw sampai sekarang, termasuk masyarakat

¹Muhammad Tho'in dan Iin Emy Pratiwi, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01 No. 1, Maret 2015), 35.

²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 18.

Islam di negara Indonesia, karena perwakafan merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Perwakafan adalah salah satu amalan-amalan kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat, wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti kegiatan sosial lain. Bahkan wakaf dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat.³

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon waqif) agar mau melakukan amal kebijakan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan penggalangan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.⁴

³M Guffar Harahap, *Strategi Fundraising Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam*, (Jurnal Ekonomi Iskam, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember, 2019), 48.

⁴Nasrul Fahmi & Zaki Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9, No. 1 Agustus, 2018), 83.

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung.⁵

Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan *fundraising*, banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon waqif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya. Dengan *fundraising*, penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon waqif. Karena *fundraising* bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak waqif, meningkatkan atau membangun citra lembaga menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan waqif.⁶

Di era teknologi yang canggih sekarang ini, banyak lembaga-lembaya yang malakukan sistem atau pelayanan online. Salah satunya wakaf *online* di Global Wakaf. Global Wakaf adalah lembaga pengelolaan wakaf dari masyarakat yang

⁵Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 120.

⁶Ibid, 128.

bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang berhak menerima melalui program-program yang bersifat memberdayakan (produktif).

Global wakaf sebagai lembaga yang memiliki layanan wakaf *online* terpercaya berusaha mengelola dana wakaf secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) dan transparan. Dalam global wakaf ini, mereka menggunakan dengan cara *fundraising* yaitu proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat meupun lembaga dapat meyalurkan dana kepada sebuah organisasi. Dalam sebuah lembaga pengelola wakaf, proses *fundraising* merupakan tahap paling awal, dimana lembaga tersebut harus berusaha menyadarkan atau menggugah hati para waqif atau donatur supaya berkenan menyalurkan dananya kepada lembaga seperti dengan setoran tunai melalui ATM dan transfer melalui rekening.⁷

Perkembangan teknologi kini bisa menjadi sebuah solusi. Karena hanya dengan *smartphone*, siapa pun dapat berwakaf dimana saja tanpa harus datang menemui *nazhir* secara langsung. Terlebih lagi hal menarik lainnya yaitu generasi milenials memiliki pola konsumsi yang tinggi terhadap *internet*. Islam tidak akan menutup diri terhadap laju perkembangan zaman. Adanya mekanisme baru dalam sistem transaksi, baik jual beli ataupun layanan digital lainnya. Hal ini tentunya dapat, membantu lembaga pengelola wakaf dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi seperti layanan wakaf *online* yang ada di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palu.

⁷Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Tangerang; Ciputat Press, 2005), 116.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di Kota Palu merupakan lembaga pengelola wakaf dari umat untuk umat yang bertujuan dalam menuntaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi yang berhak menerimanya atau sasaran peruntukkan wakaf melalui program-program yang bersifat memberdayakan (produktif). Lembaga ini juga merupakan lembaga kemanusiaan (*humanity*) global berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sementara, aktifitas *fundraising* menjadi jembatan untuk pemberdayaan umat juga dapat menjaga eksistensi lembaga penghimpun dana wakaf dengan dana yang ada dapat memaksimalkan pendistribusian yang baik.

Fenomena yang terjadi pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di Kota Palu mengenai strategi *fundraising* wakaf *online* adalah *fundraising* wakaf secara *online* memiliki potensi yang cukup besar dalam menggarap wakaf dari masyarakat, selain karena perkembangan zaman yang memang serba digital, masyarakat juga lebih leluasa dalam melakukan transaksi finansial, baik menggunakan *landing page*, transfer rekening maupun dompet digital milik pewaqaf. Pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palu menggunakan skema *direct selling seperti whatsapp (call atau teks)*, mesin *blan sting whatsapp sender* dan juga menggunakan skema *crowdfunding* melalui kanal *broadcaster* berbayar seperti *kitabisa.com* dan *Indonesiadermawan.com*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu mengenai strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online*.

B. Rumusan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ?
2. Bagaimana kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari penerapan strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.
2. Untuk mengetahui kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari penerapan strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Sebagai perbendaharaan pengetahuan bagi penulis dalam bentuk karya ilmiah, selaku mahasiswa dan calon sarjana yang berprofesi dalam bidang perbankan syariah, maka merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk memiliki berbagai pengetahuan tentang ekonomi Islam terutama dalam tugas dan kewajiban bagi seorang muslim.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih konstruktif bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya dalam bidang ekonomi Islam.
- b. Hasil penelitian ini menjadi salah satu media sekaligus sumber ilmu ekonomi khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa pada umumnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman khususnya bagi lembaga keagamaan dan lebih khususnya bagi seorang pengajar di kalangan lembaga pendidikan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan memberikan pemahaman terkait strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* yang berada di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu”. Untuk menghindari kekeliruan

dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan yaitu:

1. Strategi merupakan satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kondisi internal perusahaan dengan situasi lingkungan eksternal agar tujuan perusahaan dapat tercapai.⁸
2. *Fundraising* menjadi suatu keniscayaan dalam pengelolaan wakaf. *Fundraising* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan serta untuk mengembangkan usaha-usaha sosial.⁹
3. Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-habsan* menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah.¹⁰

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini berjudul “Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu”, terdiri dari lima bab yang meliputi bagian awal, isi dan penutup, masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk

⁸Napa J. Awat, *Manajemen Staregi*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 20.

⁹Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, April 2009), 17.

¹⁰Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia*, (Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol. 19 No. 2 Desember, 2018), 36.

mengetahui hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II. Kajian Pustaka. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, strategi *fundraising*, wakaf, wakaf *online* dan kerangka pemikiran.

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV. Hasil Penelitian. Memuat data-data hasil penelitian dan pembahasan. Disini menjelaskan tentang gambaran umum Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dan faktor pendukung dan penghambat dari penerapan strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

Bab V. Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan implikasi penelitian terhadap pihak yang datang untuk meneliti di lokasi yang sama, kepala cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dan karyawan yang bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencoba untuk mengutip beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. Jurnal berjudul “*Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta*”. Oleh Ning Karnawijaya Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, yang meneliti pada tahun 2020, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala *fundraising* yang dihadapi lembaga Global Wakaf Surakarta adalah ketika tujuan *fundraising* belum terwujud secara maksimal yaitu belum maksimalnya cara pengumpulan dana, masih sedikitnya wakif yang melakukan donasi, kurangnya kemampuan dalam peningkatan citra lembaga wakaf, dan kurangnya kemampuan dalam menjaga kontinuitas donatur. Kendala-kendala dalam strategi *fundraising* juga terlihat pada penerapan prinsip-prinsip *fundraising* yaitu kurangnya kemampuan untuk meminta masyarakat sebagai wakif, kurangnya kapasitas dalam memperluas relasi dan jaringan, masih minimnya kemampuan dalam menjual produk/program yang ditawarkan, dan sulitnya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf di lembaga Global Wakaf Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Ning Karnawijaya lebih memfokuskan pada identifikasi kendala dalam strategi *fundraising* wakaf *online*

sedangkan pada penulis hanya memfokuskan pada strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* saja serta lokasi penelitiannya juga berbeda.

2. Jurnal berjudul “*Pengelolaan Dana Wakaf oleh Alkhairaatdi Kota Palu*”. Oleh Triska Rosmala, Nursyamsu dan Ahmad Haekal Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang meneliti pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 1). Pengelolaan dana wakaf oleh Pengurus Besar Alkhairaat belum menunjukkan sebuah manajemen yang sempurna, dimana masih ada fungsi manajemen yang belum diterapkan dengan baik, yaitu perencanaan anggaran, 2). Tingkat efisiensi pengelolaan dana wakaf oleh Pengurus Besar Alkhairaat pada tahun 2018 adalah 102%, artinya pengelolaan dana wakaf tersebut belum efisien karena pengeluaran rata-rata per bulan (Rp138.746.358,33) lebih besar dari pemasukan rata-rata per bulan (Rp141.783.912,50). Penelitian yang dilakukan oleh Triska Rosmala, Nursyamsu dan Ahmad Haekal lebih memfokuskan pada pengelolaan dana wakaf sedangkan penulis hanya memfokuskan pada *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* serta lokasi penelitiannya juga berbeda.

3. Jurnal yang berjudul “*Peran Tanah Wakaf Produktif Sebagai Sumber Ekonomi Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*”. Oleh A. Syathir Sofyan Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang meneliti pada tahun 2016. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa 1). Tanah wakaf di Desa Puce’e pada awalnya diperuntukan wakif untuk pengembangan pendidikan yaitu pesantren. 2).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi tanah wakaf di Desa Puce'e adalah pengelolaan tanah wakaf yang masih tradisional, status tanah wakaf yang beberapa belum bersertifikat, nadzir (pengelola wakaf) belum profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif. Upaya peningkatan kontribusi tanah wakaf di desa puce'e adalah penyelesaian status tanah wakaf, sosialisasi tanah wakaf produktif kepada masyarakat, peningkatan kualitas nadzir, melibatkan masyarakat setempat sebagai instrumen wakaf produktif yang profesional, bantuan modal dengan memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif baik internal pondok pesantren darul istiqamah maupun dengan pemerintah desa, dan memanfaatkan donasi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh A. Syathir Sofyan lebih memfokuskan pada peran tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi sedangkan penulis hanya memfokuskan pada strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* dan letak lokasi penelitiannya juga berbeda dengan lokasi penelitian dari penulis.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu di atas maka dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Ning Karnawijaya. ¹
Judul Penelitian	Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf

¹Ning Karnawijaya, "*Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta*", Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Vol. 1, No. 2, Juni 2020.

	Surakarta.
Hasil Penelitian	Kendala <i>fundraising</i> yang dihadapi lembaga Global Wakaf Surakarta adalah ketika tujuan <i>fundraising</i> belum terwujud secara maksimal yaitu belum maksimalnya cara pengumpulan dana, masih sedikitnya wakif yang melakukan donasi, kurangnya kemampuan dalam peningkatan citra lembaga wakaf, dan kurangnya kemampuan dalam menjaga kontinuitas donatur.
Persamaan	Strategi <i>fundraising</i> wakaf <i>online</i> .
Perbedaan	Lebih memfokuskan pada identifikasi kendala dan lokasi dari penelitian serta tahun penelitian.
Penelitian	Triska Rosmala, Nursyamsu dan Ahmad Haekal. ²
Judul Penelitian	Pengelolaan Dana Wakaf oleh Alkhairaat di Kota Palu.
Hasil Penelitian	1). Pengelolaan dana wakaf oleh Pengurus Besar Alkhairaat belum menunjukkan sebuah manajemen yang sempurna, dimana masih ada fungsi manajemen yang belum diterapkan dengan baik, yaitu perencanaan anggaran, 2). Tingkat efisiensi pengelolaan dana wakaf oleh Pengurus Besar Alkhairaat pada tahun 2018 adalah 102%, artinya pengelolaan dana wakaf tersebut belum efisien karena pengeluaran rata-rata per bulan (Rp. 138.746.358,33) lebih besar dari pemasukan rata-rata per bulan (Rp. 141.783.912,50).
Persamaan	Terletak pada kata wakaf.
Perbedaan	Lebih memfokuskan pada pengelolaan dana wakaf dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.
Penelitian	A. Syathir Sofyan. ³
Judul Penelitian	Peran Tanah Wakaf Produktif Sebagai Sumber Ekonomi Di Kecamatan Sinjai Selatan

²Triska Rosmala, Nursyamsu dan Ahmad Haekal, "*Pengelolaan Dana Wakaf oleh Alkhairaatdi Kota Palu*", Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 1, 2019.

³A. Syathir Sofyan, "*Peran Tanah Wakaf Produktif Sebagai Sumber Ekonomi Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*", Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurnal Bilancia Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2016.

	Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan.
Hasil Penelitian	1). Tanah wakaf di Desa Puce'e pada awalnya diperuntukan wakif untuk pengembangan pendidikan yaitu pesantren. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi tanah wakaf di Desa Puce'e adalah pengelolaan tanah wakaf yang masih tradisional, status tanah wakaf yang beberapa belum bersertifikat, nadzir (pengelola wakaf) belum profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif.
Persamaan	Terletak pada kata wakaf.
Perbedaan	Lebih memfokuskan pada peran tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi dan lokasi dari penelitian serta tahun penelitian.

B. Strategi Fundraising

1. Pengertian Strategi

Secara Etimologi Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratēgos*. Adapun *stratēgos* dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena. Pengertian strategi menurut para tokoh adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Carl Von Clausewitz. Strategi merupakan pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan sebuah peperangan. Dan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.⁴
- b. Menurut Siagian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh management puncak dan di implementasikan

⁴David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 48.

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.⁵

Dari definisi para tokoh di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses penentuan rencana yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang berfokus pada tujuan jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian *Fundraising*

Fundraising dapat dikatakan kegiatan mengumpulkan dana, sedangkan *fundraising complain* adalah kampanye yang dilakukan dalam rangka menggalang atau mengumpulkan dana. Dana ini dikumpulkan dari masyarakat ataupun sumber daya masyarakat lainnya (individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) dengan tujuan memenuhi pembiayaan suatu program lembaga atau organisasi sehingga mencapai tujuan.⁶

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses untuk mengajak masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Dalam kegiatan ini diperlukan adanya langkah yang strategis yaitu dalam menghimpun harta agar donasi dari para donator dapat dikelola dengan baik. Dalam *fundraising* terdapat proses “mempengaruhi”. Proses ini terdiri dari: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau

⁵Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 68.

⁶R. Listyaningrum, *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 62.

mengiming-ngiming termasuk melakukan *stressing*, jika hal tersebut diperbolehkan.

Menurut Hasanudin dalam jurnal Manajemen Dakwah, yang dimaksud *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat yang kemudian akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan lembaga tersebut.⁷

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya. Dalam hal ini, fundraising diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.⁸

Menurut Suparman dari Badan Wakaf Indonesia, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan

⁷Hasanudin, *Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf*, (Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 1 No. 1, Juni 2013), 25.

⁸J. Faradis, *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 37.

dikelola dan dikembangkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga melahirkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf.⁹

Ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai landasan fundraising dan pengelolaan wakaf yaitu:

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nazhir. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.

b. Sikap Professional

Sifat amanah belumlah cukup, sehingga harus diimbangi dengan profesionalitas manajemennya.

c. Transparan

Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan segala tugas-tugas yang diberikan. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Dengan adanya transparansi pengelolaannya dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.¹⁰

⁹Suparman, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 52.

¹⁰R. Asyuti, *Optimalisasi Wakaf Produktif*, (At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3, No. 1, Juli 2012), 45.

3. Tujuan dan Metode *Fundraising*

Fundraising memiliki tujuan yang strategis dalam proses pencapaian hasil agar maksimal, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling utama dan mendasar. Dana yang dimaksudkan berupa dana wakaf maupun dana operasional pengelolaan wakaf. Dana sendiri merupakan barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas *fundraising* ini, kegiatan lembaga pengelola wakaf akan kurang efektif. Karena jika *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, sehingga lembaga akan mengalami kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, dan pada akhirnya lembaga akan melemah ataupun menurun kinerjanya.

b. Memperbanyak jumlah Donatur/Wakif

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon wakif, menambah jumlah populasi wakif. Nazhir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donatur/ wakifnya. Ada dua cara agar hal tersebut dapat terwujud, diantaranya bertambahnya donasi dari setiap wakif atau bertambahnya jumlah wakif baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah wakif adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap wakif. Oleh karena itu, mau tidak

mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus memiliki konsentrasi dalam menambah jumlah wakif.

c. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Fundraising adalah hal utama yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan hal tersebut akan mampu membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Oleh karena itu, setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka akan banyak mendapat dukungan dan simpati terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi hambatan dalam mencari wakif, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan lebih mudah untuk mendapatkan donasi dari para donator.

d. Menghimpun Relasi dan Pendukung

Seseorang yang sudah mengenal kegiatan *fundraising* akan terus mendukung kegiatan tersebut dengan beragam metode ataupun program yang ditawarkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut meski kemampuan mereka untuk turut berdonasi belum sepenuhnya rutin dilakukan. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi wakif. Kelompok seperti ini harus diberikan support dalam aktifitas *fundraising* (penghimpunan

dana), meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha mendukung lembaga (promotor atau informan) tentang lembaga tersebut kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka lembaga tersebut telah memiliki jaringan informal yang sangat baik dalam aktifitas *fundraising*.

e. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah meningkatkan kepuasan wakif. Tujuan ini bernilai untuk jangka panjang. Hal ini dilakukan karena kepuasan wakif akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara terus menerus, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Di samping itu, wakif yang sudah merasakan hal positifnya akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta dan tanpa dibayar).¹¹

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode atau teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode *fundraising* yaitu pola atau cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, dan manfaat

¹¹S. Nuralamah, *Strategi Penghimpunan (Fundraising) dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul 'Amal – Sukabumi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 29.

lebih bagi masyarakat donatur/wakif. Metode *fundraising* pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis yaitu:

- a. Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika (langsung) dilakukan. Metode ini apabila dalam diri wakif muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi yang sudah tersedia.
- b. Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi dan melalui referensi. Metode *fundraising* langsung sangat diperlukan karena tanpa metode langsung, wakif akan kesulitan untuk mendonasikan dananya.

Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka terlihat kaku dan kurang menarik.¹²

Dengan banyaknya organisasi yang menghimpun dana masyarakat juga, terutama saat peristiwa khusus terjadi, maka sebuah organisasi atau lembaga harus mempunyai cara yang spesifik yang dapat diingat dengan mudah oleh masyarakat. Dalam ilmu *marketing* biasanya disebut dengan diferensiasi. Terdapat bentuk komunikasi yang berbeda dari lembaga lain, sehingga masyarakat dapat tertarik dan terdorong untuk mendonasikan dananya ke organisasi tersebut. Penggunaan bahasa yang baik dapat membujuk masyarakat tidak ada salahnya digunakan, karena inti dari proses penghimpunan dana ini adalah sebuah usaha untuk dapat membujuk (*persuade*) masyarakat, merayu mereka bahkan meyakinkan bahwa jika mereka menyalurkan dananya kepada lembaga tersebut, maka mereka mendapatkan banyak manfaatnya.¹³

Proses penggalangan dana mempunyai dua esensi diantaranya membuat masyarakat terpanggil dengan adanya suatu kegiatan, kedua ada program pendayagunaan atau pemberdayaan yang dijalankan oleh sebuah lembaga. Itulah esensi sebuah proses penggalangan dana. Tujuan penggalangan dana tidak hanya mencari uang semata, tapi sekaligus upaya meningkatkan citra lembaga tersebut di hadapan masyarakat luas.

Hampir kebanyakan masyarakat tidak akan menganggap lembaga itu baik atau *capable*, jika tidak melakukan kegiatan dan program yang bermanfaat.

¹²Ibid, 32.

¹³A. Juwaini, *Social Enterprise*, (Jakarta: Expose Mizan Group, 2011), 83.

Dengan membangun citra lembaga kepada donatur melalui kegiatan penyaluran dana dan penggalangan dana, akan menjadi media promosi secara tidak langsung bagi lembaga atau organisasi tersebut. Dari mulut ke mulut, donatur akan menjelaskan kepada kerabat terdekatnya bahwa ada organisasi atau lembaga yang baik dan memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat. Melalui proses penggalangan dana ini yang dilaksanakan secara terus menerus oleh lembaga, maka secara tidak langsung akan memperbanyak donatur dan jumlah pendukung untuk kegiatan maupun pendukung organisasi tersebut.¹⁴

C. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *al-waqf* yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan kata wakaf adalah *al-hubs* jamaknya *al-ahbas*, yang berarti sesuatu yang ditanah atau diberhentikan, maksudnya ditanah pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah Swt.¹⁵

Adapun pengertian secara terminologi dalam hukum Islam, definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai berikut:

Wakaf menurut Adijani Al-Alabij adalah melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya, dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang ada atau untuk kepentingan sosial atau kebaikan.¹⁶

¹⁴Ibid, 85.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 481.

¹⁶Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 26.

Menurut Imam Mazhab yang dikutip Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
- c. Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.¹⁷

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum di syariatkan ibadah wakaf dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur'an. Wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak jelas secara eksplisit

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2008), 151.

dalam Al-Qur'an. Namun demikian ditemukan petunjuk umum.¹⁸ Misalnya firman Allah Swt dalam (Q.S Al-Baqarah (2) /267):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ سُنْمًا وَلَا بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁹

Sejalan dengan ayat di atas mengenai wakaf juga dijelaskan dalam firman

Allah Swt (Q.S Al-Imran (3)/ 92):

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.²⁰

Di Indonesia peraturan yang mengatur wakaf selama ini teruntut dalam undang-undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah milik. Selain itu juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun

¹⁸Andi Mulya Sudjarwati, *Ilmu Alquran Suatu Pendekatan-Baru*, (Cet: II, Jakarta: Piranti, 2016), 75.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Toha Putra, 2005), 185.

²⁰Ibid, 341.

2006 tentang peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.²¹

3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Adapun rukun dan syarat-syarat wakaf yaitu:

a. Wakif

Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'*. Maka dari itu, syarat utama dari seorang wakif adalah cakap dalam melakukan tindakan *tabarru'* tersebut tindakan ini juga bisa disebut sebagai kecakapan hukum (*legal competent*) yang meliputi sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak terpaksa atau dipaksa, dan telah baligh. Dalam pasal 215 ayat 2 KHI jo. Pasal 1 ayat 2 PP 28/1997 dinyatakan: "Wakif adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya".

b. *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih adalah peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan batas-batas dalam syari'at Islam. Syarat *mauquf 'alaih* adalah qurbat (pendekatan diri kepada Allah Swt). Secara umum, wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya.

c. *Mauquf'bih*

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf'bih*. Sebagai objek wakaf, benda wakaf merupakan salah satu unsur yang penting dalam

²¹Widianti E., *Undang-Undang Pokok Agraria, Masalah Wakaf Dapat Dilihat Pada Pasal 5, Pasal 14 Ayat (1) Dan Pasal 49 Menjadi Dasar Hukum Bahwa Tanah Dilindungi Oleh Negara*, (Cet: II, Bandung: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, 2017), 48.

wakaf. Suatu harta dapat dijadikan harta wakaf haruslah memenuhi syarat.

d. *Shighat*

Sighat merupakan pernyataan wakaf dari pemilik harta wakaf baik berbentuk ucapan, tulisan, isyarat maupun perbuatan.²²

Nazhir adalah pihak yang menerima amanah harta wakaf dari wakif (orang yang berwakaf) dan berkewajiban menjaganya, mengelolanya sesuai dengan peruntukannya, dan menyalurkan manfaatnya kepada masyarakat yang berhak (*mauquf alaih*).

Nazhir merupakan unsur penting dalam perwakafan, meskipun ulama fiqih tidak menyebutnya sebagai salah satu rukun wakaf, akan tetapi tanpa nazhir, harta wakaf akan kurang terjaga kesempurnaannya dan tidak dapat dikembangkan untuk diambil manfaatnya. Artinya, tujuan wakaf dapat tercapai jika ada nazhir yang mampu melestarikan harta pokok wakaf, mengembangkannya dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukannya karena nazhir menjadi kunci tercapainya tujuan wakaf sehingga penentuan nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang dapat mengembangkan harta wakaf dan mendistribusikannya agar harta wakaf terus produktif dan mencapai tujuan wakaf.²³

Di Indonesia, nazhir wakaf dapat ditunjuk oleh wakif yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah. Sebagaimana Undang-Undang Peraturan Pemerintah

²²Jaeni Umar, *Panduan Wakaf*, (Cet: III, Surabaya: CV. Alfa Surya Grafika, 2013), 104.

²³J. Mukhtari, *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah*, (Pekanbaru: UPP AMP, 2009), 58.

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, Pasal 6 Ayat 4 dijelaskan, bahwa nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akte Ikrar Wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir. Pasal 6 ini menunjukkan bahwa penunjukan nazhir dapat diusulkan oleh wakif, baik dalam penunjukan awal saat pendaftaran akte ikrar wakaf maupun pada saat nazhir tidak lagi memenuhi untuk melaksanakan kewajibannya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 9, nazhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum, adapun tugasnya adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nazhir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.²⁴

²⁴Ibid, 61.

Adapun dalam hukum normatif, *sighat* disebut juga dengan ikrar wakaf. Berdasarkan Pasal 11-d dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya dalam pasal 1 butir 3 yang menyatakan bahwa ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya. Sedangkan untuk pelaksanaan ikrar wakaf dapat dilihat dalam pasal 17-21. Pada dasarnya ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), tidak diharuskan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang menerima manfaat dari benda wakaf tersebut. Namun demi tertib hukum dan administrasi, serta untuk menghindari penyalahgunaan benda wakaf, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.²⁵

4. Macam-Macam Wakaf

Menegenai macam-macam wakaf didalam peraturan No. 28 tahun 1997. Di mana peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan. Namun menurut fiqh wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Wakaf Ahli Dzurri* (Keluarga)

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Misalnya mewakafkan buku-buku untuk

²⁵Ibid, 108.

anaknyanya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjukkan dalam pernyataan wakaf. Wakaf semacam ini disebut juga wakaf *dzurri* atau wakaf *al-aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapatkan dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini di anggap kurang dapat memberikan manfaat kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Dibeberapa negara tertentu, seperti Mesir, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang-bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibanding dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut. Wakaf semacam ini jauh lebih besar manfaatnya dibanding wakaf ahli dan wakaf ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuannya. Secara substansinya, wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian dan lain-lain. Maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.²⁶

5. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat pada wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak dinikmati oleh masyarakat, baik itu bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lainnya. Oleh karena itu fungsi utama dari

²⁶Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman. (Jakarta: IIMAN Press, 2004), 248.

wakaf yaitu mewujudkan potensi dan mafaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat.²⁷

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Yayasan Pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, Yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus.
- b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri.
- c. Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
- d. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.
- e. Memelihara orang tua jompo dan membantu yayasan yang memberikan pelayanan kepada mereka.
- f. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
- g. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan Kesehatan, penyeberangan dalam lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal.
- h. Membangun masjid dan memebrikan perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.

²⁷Ibid, 251.

- i. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal.²⁸

D. Wakaf Online

1. Pengertian Wakaf *Online*

Wakaf *online* merupakan salah satu cara atau strategi yang ditawarkan oleh lembaga ZISWAF untuk masyarakat yang ingin berwakaf yaitu dengan menggunakan sistem online atau dengan kata lain wakaf yang transaksinya dilakukan secara *online* (elektronik) oleh siapa saja dan di mana saja yang berniat ingin berwakaf.²⁹

Masyarakat dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses *websitenya* yaitu dengan media teknologi baik *smartphone* maupun PC (*Personal Computer*) dan sambungan *internet*. Misi utama dari gerakan waqaf *online* adalah untuk mengajak seluruh pihak dimanapun mereka berada, untuk turut terlibat dan peduli terhadap sesama. Diantara harta wakaf yang dapat dihimpun dengan wakaf *online* adalah harta yang berupa uang/wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang, menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf'alaih* (penerima manfaat). Wakaf melalui uang, wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif.³⁰

Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang *financial technology* yang begitu pesat tentunya berkontribusi membantu lembaga

²⁸Sani Fatkhurrahman, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa dan Iman, 2005), 461.

²⁹Adi Nur Rohman, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Bekasi: Ubharajaya, 2020), 17.

³⁰Ibid, 21.

pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. *Financial technology* atau yang sering dikenal dengan istilah *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam sebuah transaksi/akad harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat.³¹

Pengguna *smartphone* di Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Angka pertumbuhan pengguna *smartphone* di Indonesia akan terus bertambah dan peningkatannya pun cukup signifikan. Pada 2016 ada 65,2 juta pengguna *smartphone*. Sedangkan di 2017 ada 74,9 juta pengguna. Lembaga riset digital *marketing e-marketer* memperkirakan pada tahun selanjutnya jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan perkembangan tersebut menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan transaksi-transaksi *online*. Tidak sedikit lembaga pengelolaan wakaf yang melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut seperti layanan sedekah *online*, zakat *online* hingga wakaf *online*. Perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi orang yang memiliki kegiatan yang padat, cukup dengan *smartphone* dapat

³¹Bank Sentral Republik Indonesia, *Edukasi Financial Technology*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2018), 63.

melakukan wakaf dengan waktu yang singkat. Mereka dapat melakukan wakaf tanpa harus datang menemui nazhir secara langsung.³²


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir adalah dasar pemikiran suatu penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta melalui observasi dan telaah kepustakaan. Tolak ukur suatu keberhasilan dalam penerapan strategi *fundraising* wakaf merupakan suatu standar untuk menilai keberhasilan terhadap wakaf berbasis *online* tersebut.

Dengan kata lain bahwa, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan maka, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penggunaannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pencapaian tujuan maka, semakin rendah pula tingkat penggunaannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerapan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online*. Maka yang harus dilakukan adalah yakni mengacu pada data-data yang ada, hasil wawancara serta observasi yang berkaitan dengan proses dari strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu. Dalam hubungan ini, maka alur pemikiran yang akan peneliti sajikan dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang tiga pokok pembahasan yakni, strategi, *fundraising* wakaf dan wakaf *online*, yang dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

³²Muslihatin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation)*, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, Vol. 4, No. 1, Mei 2016), 59.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan Bagan:

Pada gambar 1.1 di atas secara sederhana terlihat bagaimana hubungan antara tiga pokok pembahasan yakni; strategi, *fundraising* wakaf dan wakaf *online* pada global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel data, kemudian menghubungkannya dengan variabel data yang lain, dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”.¹

Sehubungan dengan definisi tersebut, Krik dan Miler mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.”²

Di samping itu juga menurut Sugiono, penelitian kualitatif:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrument kunci.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

²Ibid, 26.

2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.³

Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan bukan angka-angka, sehingga dalam penelitian nanti uraian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang berkisar pada “Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu”.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek peneliti adalah di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, memerlukan strategi yang tepat dalam penerapan *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online*.

C. Kehadiran Paneliti

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai aktivitas penulis di lokasi penelitian dan bertindak dalam mengumpulkan data karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah dalam mengumpulkan data.

³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 22.

Kehadiran peneliti diketahui oleh objek yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari objek yang diteliti yang berhubungan dengan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian observasi serta wawancara kepada kepala cabang yaitu ibu Nana Achdar dan dua orang karyawan yaitu bapak Rustam yang menjabat sebagai *partnership division* serta ibu Nur Kartini yang menjabat sebagai admin *finance*, juga merupakan data yang didapat dari informan yang dianggap lebih tepat untuk memberikan informasi. Data primer merupakan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala cabang yaitu ibu Nana Achdar dan dua orang karyawan

⁴Ibid, 11.

yaitu bapak Rustam yang menjabat sebagai *partnership division* serta ibu Nur Kartini yang menjabat sebagai admin *finance*. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

a. Observasi: yaitu penulis melakukan observasi langsung di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dengan mengamati segala proses dari penerapan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di lokasi tersebut.

b. Wawancara: yaitu penulis melakukan wawancara kepada kepala cabang yaitu ibu Nana Achdar dan dua orang karyawan yaitu bapak Rustam yang menjabat sebagai *partnership division* serta ibu Nur Kartini yang menjabat sebagai admin *finance* mengenai segala hal yang berkaitan dengan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* tersebut. Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta informasi dari pimpinan dan karyawan tentang strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.⁵ Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran dan pengecap. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja . Guga dan Lincoln menyebutkan observasi dalam penelitian kualitatif, ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif menggunakan pengamatan:⁶

- a. Pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung, pengamatan juga memungkinkan, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku sebagai yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

⁵Ibid, 58.

⁶Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2006), 77.

- b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mengetahui profesional maupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari data.
- c. Sering terjadi adanya keraguan data yang diperoleh dengan teknik wawancara, jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan.
- d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikatif lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang kompleks.

2. Wawancara (*interview*)

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Tehnik *interview* yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.⁷ Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di tempat penelitian. Kemudian penulis

⁷Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 234.

melakukan wawancara kepada kepala cabang yaitu ibu Nana Achdar dan dua orang karyawan yaitu bapak Rustam yang menjabat sebagai *partnership division* serta ibu Nur Kartini yang menjabat sebagai admin *finance* mengenai segala hal yang berkaitan dengan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan guna memperoleh hasil gambaran umum tentang strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.

F. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data ini, peneliti menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁸

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles, et. al, bahwa kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.⁹

Di samping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis secara:

- a. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang umum.
- c. Komparatif yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

⁸Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2002), 16.

⁹Ibid, 19.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penulis menggunakan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data adalah salah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara tri-angulasi yakni mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai, dan menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, dengan melakukan tahapan ini maka data yang diperoleh dan dituangkan ke dalam karya ilmiah benar-benar data yang valid dan akurat. Adapun beberapa teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrumen. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Peneliti tinggal atau datang di lokasi penelitian sampai data yang dikumpulkan dalam penelitian bisa tercapai.

b. Ketekunan atau Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi dari berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan.

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Yakni pemerisaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan peneliti lain atau orang lain yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mengecek ulang persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

d. Analisis Kasus

Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi atau data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan.

e. Pengecekan Narasumber/Informan

Yakni peneliti mengumpulkan para narasumber/informan yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data serta interpretasinya.

f. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi metode yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya.¹⁰

¹⁰Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu

1. Sejarah Singkat Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu

Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa.

Sejak tahun 2012 Aksi Cepat Tanggap (ACT) mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang

Aksi Cepat Tanggap (ACT). Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada skala global, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengembangkan jejaring dalam bentuk representative person sampai menyiapkan kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur tengah, Afrika, Indonesia dan Eropa Timur. Wilayah kerja Aksi Cepat Tanggap (ACT) di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan diberbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun di dunia kemanusiaan, kami melakukan edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana kebersamaan. Semua program global Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi sarana kebersamaan merajut kemitraan berbagai lembaga amil zakat, komunitas peduli, artis dan publik figur yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan. Tahun 2014 menjadi awal bagi Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru yaitu:

“Menjadi Lembaga Kemanusiaan Global Profesional, Berbasis Kedermawanan Dan Kerelawanan Masyarakat Global, Kami Ingin Mewujudkan Peradaban Dunia Yang Lebih Baik Dan Menghadirkan Sebuah Dunia Yang

Nyaman Bagi Umat Manusia, Dunia Yang Beradab Dan Memiliki Perdaban Mulia Di Bawah Naungan Cahaya Ilahi, Cita-Cita Ini Akan Menjadi Nyata Dengan Keterlibatan Semua Pihak. Kami Memiliki Keyakinan Penuh, Bantu Kami Untuk Bersama Mewujudkannya”.

Tanggal 29 September 2018 Aksi Cepat Tanggap (ACT) , di awali dari *team emergency* Makassar dan team Jakarta sejak saat itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) langsung membuka kantor cabang, dan menunjuk koordinator-koordinator daerah relawan di Kota dan Kabupaten yaitu Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Aksi Cepat Tanggap (ACT) langsung melakukan berbagai gerakan *emergency* respon, mulai dari evakuasi jenazah dan pembukaan dapur-dapur umum di beberapa titik di Pasigala. setelah masa *emergency* lewat, dilanjutkan dengan program *recovery* dan rekonstruksi *recovery* terdiri dari pendampingan usaha masyarakat pasca gempa, program-program trauma *healing*, pembangunan sumur titik kekeringan, bantuan modal usaha, dll. Sedangkan rekonstruksi terdiri dari pembangunan kembali beberapa masjid yang rusak, fasilitas sekolah dan 11 titik hunian yang lengkap dengan sarana dan prasarannya (*Integrated Community Shelter/ICS*).

Struktur suatu lembaga adalah mekanisme untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, dimana diletakkan pembentukan pekerjaan dan unsur-unsur yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud tujuan lembaga. Tanggung jawab masing-masing fungsi yang semuanya terlibat dan dilaksanakan secara konsekuen didalam penerapan sehari-hari. Agar kegiatan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka haruslah jelas dan tegas dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam

pelaksanaan masing-masing bagian. Untuk mengetahui lebih jelas tentang struktur organisasi/lembaga yang berada di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
(Struktur Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu)

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Nana Achdar	Kepala Cabang
2.	Nurkartini	Admin <i>Finance</i> (OPS) dan (CRO)
3.	-/Belum ada karyawan	<i>Head Of Marketing</i>
4.	Kalman	Komunikasi
5.	-/Belum ada karyawan	Program
6.	-/Belum ada karyawan	Telamarketing
7.	Rustam	<i>Partnership Division</i> (GQ), (GW) dan (GZ)

Sumber data: *Arsip Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu Tahun 2021-2022.*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas jumlah dari struktur lembaga yang berada di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu adalah sebanyak 7 orang.¹ Penulis juga memberikan tambahan mengenai struktur organisasi di dalam suatu lembaga yang harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perumusan tujuan yang jelas sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan tata kerja dan cara kerja yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
2. Kemudahan dalam menentukan fungsi-fungsi apa, bagaimana, berapa banyak yang diperlukan yang akan melaksanakan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.

¹Nurkartini, *Admin Finance (OPS) dan (CRO) Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu*, wawancara 07 Agustus 2022.

3. Melakukan pembagian tugas yang jelas dan tegas antara fungsi-fungsi yang ada, dengan disertai batas-batas kekuasaan, wewenang, tanggungjawab masing-masing fungsi.
4. Memiliki orang-orang yang tepat untuk memegang atau menduduki jabatan dalam masing-masing fungsi yang ada tersebut.
5. Orang-orang yang memegang jabatan tersebut harus mempunyai satu kesatuan kerja yang harmonis di bawah koordinasi menurut tingkatan jenjang yang ada.

Adapun visi dan misi dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yaitu:

Visi “Menjadi Organisasi Kemanusiaan Global Profesional Berbasis Kedermawanan Dan Kerelawanan Masyarakat Global Untuk Mewujudkan Peradaban Dunia Yang Lebih Baik”.

Untuk mewujudkan visi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, maka ditetapkan misi sebagai pernyataan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai untuk kemajuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, misi ini memberikan arahan dan pedoman jangka menengah maupun jangka panjang serta merupakan acuan dasar dalam merumuskan kebijakan serta program kegiatan ke depannya, adapun misi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yaitu:

1. Mengorganisir dan mengelola berbagai persoalan kemanusiaan secara terencana, terkonsep, terintegrasi, dan berkesinambungan sehingga menjadi formula ideal dalam mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.

2. Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.
3. Mengorganisir dan mengelola segala potensi kerelawanan global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.
4. Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.
5. Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.²

B. Strategi Fundraising Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu

Berdasarkan hasil observasi selama berada di lokasi penelitian, maka penulis mendapatkan pada pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu meliputi: tahap edukasi, tahap sosialisasi dan praktik pelaksanaan yaitu:³

1. Tahap Edukasi Program Wakaf *Online*

Fokus utama penghimpunan dana adalah bagaimana lembaga pengelola wakaf dapat berubah dari pengelolaan secara tradisional kepengelolaan

²Sumber data: Arsip Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu Tahun 2021-2022.

³Sumber data: Arsip Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu Tahun 2021-2022.

yang lebih professional dan modern dengan strategi-strategi tertentu yang telah direncanakan secara baik.

Adapun penjelasan yang penulis juga dapatkan melalui informasi dari hasil wawancara dengan kepala cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yaitu ibu Nana Achdar yang mengatakan:

Prinsip *fundraising* wakaf tidak hanya dari segi penghimpunannya, namun juga diharapkan dengan adanya layanan wakaf *online* dapat memberikan edukasi dalam peningkatan pengetahuan khususnya kepada masyarakat mengenai pengajaran dan pelatihan dalam berwakaf, terutama bagi masyarakat yang masih kurang mengetahui dan menganggap bahwa wakaf hanya sebagai bentuk benda tak bergerak dan juga menganggap bahwa wakaf harus dengan nominal yang sangat besar, sehingga hal tersebut menyurutkan keinginan masyarakat untuk berwakaf. Oleh sebab itu dengan adanya wakaf *online* ini dengan minimal berwakaf hanya Rp. 10.000 saja, diharapkan dapat melatih, membimbing, mengarahkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf secara terus menerus dengan semampunya serta tidak adanya keterpaksaan.⁴

Penjelasan tersebut juga didukung oleh jurnal yang dibuat oleh A. Syathir Sofyan.⁵ Dimana di dalam jurnalnya tersebut dikatakan bahwa wakaf adalah lembaga yang berperan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Wakaf yang didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama memiliki fungsi ritual (*'ubu'diyah*) dan sosial (kemasyarakatan). Fungsi ritual wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal saleh yang dapat diharapkan menjadi bekal hidup di akhirat

⁴Nana Achdar, *Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu*, wawancara 06 Agustus 2022.

⁵A. Syathir Sofyan, "*Peran Tanah Wakaf Produktif Sebagai Sumber Ekonomi Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*", (Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, *Jurnal Bilancia* Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2016), 154.

yang mengalir pahalanya terus menerus walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, sedangkan fungsi sosialnya sebagai bentuk solidaritas yang dapat diharapkan menjadi instrumen yang kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (dana abadi).

2. Sosialisasi Layanan Wakaf *Online*

Dalam mensosialisasikan program donasi *online*, banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga global wakaf diantaranya adalah melalui media sosial atau melalui media lainnya, tidak hanya dengan *website* khusus dari global wakaf namun juga ada peran akun ACT (Aksi Cepat Tanggap) Palu.

Informasi yang sama juga dijelaskan oleh ibu Nana Achdar selaku kepala cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yang mengatakan:

Global wakaf bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* dan *ebusiness* seperti *kitabisa.com*, toko *pedia*, buka lapak dalam bentuk iklan. Bahkan global wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) Palu mengajak para tokoh publik/artis/*influencer* untuk turut berpartisipasi sebagai *endorsement* yang dilakukan secara sukarela atas dasar sosial, kepedulian terhadap sesama dan kemanusiaan. Beberapa media memberikan bantuan seperti iklan, *pamflet*, brosur, kampanye, *banner*, spanduk, majalah, *event*, seminar, kampanye, *live report*, SMS/*whatsapp*, *direct mail* dan *counter* di tempat umum seperti masjid dan masih banyak cara lainnya. Jadi melalui media *online* global wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) Palu dapat masuk ke semua segmen untuk berwakaf dan mengajak kepada kebaikan untuk semua kalangan, hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda khususnya para remaja saat ini untuk lebih berpartisipasi dan membantu kegiatan kemanusiaan.⁶

Informasi di atas juga didukung dari jurnal yang ditulis oleh Aisyah Ekawati Setyani bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang *financial technology*, hal tersebut dapat membantu lembaga

⁶ Nana Achdar, *Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu*, wawancara 06 Agustus 2022.

wakaf dalam perkembangan strategi *fundraising* wakaf, salah satunya yaitu dengan adanya wakaf *online*. Sehingga, dalam pelaksanaan wakaf *online* lebih praktis, mempersingkat waktu dan memudahkan wakif dalam menyalurkan wakafnya.⁷

3. Praktik Pelaksanaan Wakaf *Online*

Pada praktik pelaksanaannya tahap awal yang harus dilakukan oleh calon wakif yang akan melakukan transaksi wakaf adalah calon wakif hanya perlu mendaftarkan diri untuk menjadi donatur di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ataupun global wakaf, setelah mendaftarkan diri maka calon wakif akan memiliki akun untuk *log in website* global wakaf, gunanya selain untuk data wakif juga untuk memudahkan lembaga dalam proses konfirmasi donasi dan *reporting* kepada donatur. Dengan akun tersebut juga menyajikan riwayat donasi yang telah disalurkan oleh donatur. Setelah terdaftar, calon wakif diberikan arahan dan prosedur berdonasi atau berwakaf dengan cara klik bagian wakaf sekarang, pilih peruntukkan wakaf, masukkan nominal jumlah dana yang akan diwakafkan lalu *log in akun* yang sudah terdaftar atau dapat dengan *email* dan *password*, kemudian akan muncul halaman pembayaran dan pilih jenis pembayaran dapat dengan *mobile banking* atau transfer via ATM.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara dengan kepala cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yaitu ibu Nana Achdar yang mengatakan:

⁷ Aisyah Ekawati Setyani, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*, (Jurnal Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol. 1, No. 1 Juli 2018), 3.

Tujuan strategi *fundraising* selain memperbanyak jumlah donatur/wakif juga meningkatkan citra lembaga di mata masyarakat dalam kata lain kepercayaan, mendapatkan simpatisan atau relasi pendukung sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan wakif. Tentunya dengan melakukan pelayanan yang ramah, pengelolaan dan pendistribusian dana dari para donatur sesuai dengan amanah. Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu terus berupaya melayani masyarakat, menjelaskan program-program yang ada, dan memberikan bukti bahwa kami amanah terhadap dana yang didonasikan oleh masyarakat. Kepuasan para donatur tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, tetapi juga menjadi sebuah asset yang perlu dijaga dan dipertahankan dalam jangka panjang.⁸

Berdasarkan analisis pada indikator pencapaian target yang ditetapkan oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, maka dapat dikatakan belum efektif dari segi pencapaian jumlah target yang ditetapkan oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, faktor utamanya adalah bukan karena sedikitnya dana wakaf yang terkumpul di global wakaf, namun dari pihak global wakaf sendiri memang mengakui mematok jumlah target yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat pada para staff terutama bagian *fundraiser* untuk selalu semangat dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan lembaga global wakaf dan membantu calon wakif untuk menyalurkan wakafnya. selain itu, global wakaf sendiri masih pada tahap perkembangan, artinya masyarakat lebih familiar dengan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, dibandingkan dengan global wakaf sehingga mereka berwakaf melalui *website* Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu bukan *website* global wakaf.

⁸Nana Achdar, *Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu*, wawancara 06 Agustus 2022.

C. Kecenderungan Donatur Terhadap Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu

Prinsip yang diterapkan pada lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu adalah cepat dan mudah, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu memiliki aset agar bisa berwakaf dan tidak perlu menunda-nunda kebaikan jika telah berniat. Dengan wakaf melalui uang, masyarakat dapat berwakaf sesuai dengan keinginan dan kemampuan dengan memilih jenis peruntukan yang diharapkan. Tidak hanya dengan *smartphone*, wakaf *online* berbasis *website* ini dapat diakses melalui *browser* yang ada di PC (*Personal Computer*) maupun laptop.

Pada penelitian ini menitik beratkan keberhasilan sebuah lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu pada pencapaian tujuannya, progresifitas dan faktor-faktor lain dalam kecenderungan donatur terhadap strategi *fundraising* wakaf dengan sistem *online*. Dalam pemasukan dana wakaf melalui proses transfer, ada 2 rekening yaitu rekening Cepat Tanggap (ACT) Palu dan rekening Global Wakaf, yang dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini mengenai target dan realisasi pencapain dana wakaf pada tahun 2018-2019 secara *offline* dan pada tahun 2020-2021 mulai diberlakukan sistem wakaf secara *online*.

Tabel. 1.2
(Target dan Realisasi Pencapain Dana Wakaf)

TAHUN	TAGET (Rp)	PENCAPAIAN		JUMLAH (Rp)
		REKENING ACT (Rp)	REKENING GLOBAL WAKAF (Rp)	
2018	-	1.000.000	-	1.000.000

2019	1.000.000	75.872.725	-	75.872.725
2020	1.000.000	140.666.655	84.560.416	225.227.071
2021	2.000.000	44.602.148	324.867.570	369.469.718

Sumber data: Arsip Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu Tahun 2021-2022.

Dari tabel 2.1 di atas, pada tahun 2018 global wakaf Aksi Cepat Tanggap Cabang Palu baru berdiri, hasil wakaf yang diperoleh hanya ada 1 transaksi senilai Rp. 1.000.000 dan lembaga pun belum mematok target. Tahun 2019 global wakaf sedang menyesuaikan dengan sistem baru dan masih dilakukan perbaikan sistem, sehingga dana wakaf secara umum hanya masuk ke rekening Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu. Target pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.000.000 dengan realisasi perolehan yaitu Rp. 75.872.725,00 yang dilakukan secara *offline*. Sedangkan pada tahun 2020 baru diberlakukannya sistem wakaf *online* yang dimana dana masuk ke rekening Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu sebesar Rp. 140.666.655, sedangkan ke rekening global wakaf sebesar Rp. 84.560.416, pada tahun inilah awal mulanya diberlakukannya global wakaf berbasis *online*, akan tetapi sebagian masyarakat masih berwakaf ke dalam rekening Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu. Pada tahun 2021 terhitung hanya sampai bulan November 2021, hasil dana wakaf mencapai Rp. 44.602.148 dan yang masuk ke rekening global wakaf sebesar Rp. 324.867.570.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara bersama dengan salah satu karyawan yang bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yaitu ibu Nurkartini yang mengatakan:

Rasio kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf untuk tahun 2018 melalui rekening Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu sebesar 7,59%

dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 14,07%, akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan karena masyarakat telah beralih ke rekening global wakaf *online*, sehingga secara tidak langsung menunjukkan peningkatan perolehan wakaf melalui global wakaf *online*. Untuk tahun 2019 hingga tahun 2021 termasuk dalam kategori yang tidak efektif, karena berada di bawah 100% atau tidak mencapai angka target yang ditetapkan lembaga. Sedangkan dalam rekening global wakaf, perolehan jumlah wakaf terus meningkat dari tahun ke tahun, namun termasuk dalam kategori tidak efektif karena dari tahun 2018, hingga November 2021 tidak mencapai target dan berada di bawah 100%. Untuk jumlah keseluruhan wakaf, baik yang masuk ke dalam rekening Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu maupun global wakaf pada tahun 2018 adalah sebesar 7,59%, tahun 2019 22,52% dan tahun 2020 18,47%. Penurunan rasio di sini bukan berarti penurunan perolehan jumlah wakaf yang diterima oleh lembaga, namun karena kenaikan target yang dinaikkan oleh lembaga. Penurunan ini disebabkan oleh faktor naiknya jumlah target dari Rp. 1.000.000 menjadi Rp 2.000.000 sebuah kenaikan yang sangat signifikan.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf melalui jumlah keseluruhan dana wakaf yang masuk ke rekening global wakaf setiap tahunnya terus meningkat, dan jumlah keseluruhan juga meningkat, artinya progresivitasnya baik dan dapat dikatakan efektif, seperti halnya pendapat Sondang P. Siagian yang mengatakan bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data keuangan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu. Selanjutnya, tingkat kecenderungan donatur diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target yang diukur dalam jumlah pertahunnya.

⁹Nurkartini, *Admin Finance (OPS) dan (CRO) Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu*, wawancara 08 Agustus 2022.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Penerapan Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu

1. Faktor Pendukung Penerapan Strategi *Fundraising* Wakaf *Online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu

Pada pengukuran kualitas dapat dikategorikan dalam beberapa pencapaian yaitu tingkat kepuasan wakif, citra baik lembaga, kepercayaan pada lembaga, dan meluasnya relasi dan pendukung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan karyawan di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu menunjukkan kemudahan dengan cara *online* ini ada pilihan transfer, baik dengan *mobile banking* ataupun transfer melalui ATM antar rekening bank, sehingga jika berwakaf dengan transfer kepada bank yang sama tidak dikenakan biaya administrasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mendapatkan tambahan informasi dari kepala cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yaitu ibu Nana Achdar yang mengatakan:

Kemudahan yang diberikan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu adalah meningkatkan kepuasan wakif, sehingga tercapainya kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazhir. Peningkatan citra baik lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu artinya kepercayaan. Faktor kepercayaan merupakan hal yang penting pada sebuah lembaga, dengan adanya kepercayaan dari wakif kepada lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu tersebut, menjadikan wakif tidak ragu jika berdonasi secara *online* meskipun tidak datang langsung ke lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu.¹⁰

Kepercayaan tentu meliputi amanah, transparansi dan profesionalisme lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dalam menjalankan tugasnya, sehingga

¹⁰Nana Achdar, *Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu*, wawancara 10 Agustus 2022.

global wakaf menyajikan *update* keuangan wakaf di *websitenya* sebagai bentuk transparansi. Selain itu, banyak pihak-pihak yang mendukung dan membantu lembaga dalam mensosialisasikan wakaf atas dasar kemanusiaan, sukarela, kebaikan dan tolong-menolong. Secara tidak langsung dengan adanya layanan wakaf *online* lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu telah berhasil menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan adanya wakaf *online* saat ini memberi kemudahan bagi banyak kalangan, terlebih bagi orang yang cenderung memiliki waktu yang padat atau sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya, sehingga tidak mengurungkan niatnya untuk berwakaf dan tidak perlu memakan waktu yang lama untuk menyalurkan wakafnya.

Dalam tujuan *fundraising* tidak hanya melakukan penghimpunan dana namun termasuk di dalamnya adalah peningkatan citra lembaga, memberikan kepuasan donatur dan memperbanyak donatur. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya wakaf *online*, maka keuntungan yang diperoleh adalah lebih praktis, hemat waktu dan tenaga serta sangat memudahkan bagi masyarakat yang memiliki kegiatan yang padat, sehingga terbentuk kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazhir artinya wakif merasa puas dengan adanya layanan *online*. Tersedia beragam jenis wakaf yang dapat dipilih dengan ragam cara pembayaran yang aman dan nyaman, adanya transparansi dari lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, amanah dan semakin banyak jumlah relasi pendukung, maka dalam analisis kualitas program tersebut dapat dikatakan sudah efektif.

2. Faktor Penghambat Penerapan Strategi *Fundraising* Wakaf *Online* Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu melalui global wakaf merupakan institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif).

Inisiatif pembentukan strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, dilatarbelakangi kondisi keumatan nasional maupun global yang masih memprihatinkan dan hal tersebut, juga menjadi faktor penghambat dalam menerapkan strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurkatini, yakni:

1. Masyarakat belum menjadikan wakaf sebagai pilihan utama umat, dibandingkan dengan jenis filantropi lainnya.
2. Pemanfaatan wakaf di Indonesia sebagian besar adalah wakaf yang bersifat nonproduktif dimana dikelola tidak untuk menghasilkan surplus yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Pemahaman masyarakat yang masih menganggap wakaf bukan obyek yang bisa dikelola untuk usaha-usaha produktif, seperti halnya untuk membangun masjid, sekolah, lahan pemakaman dan sebagainya.
4. Wakaf tunai sebagai salah satu jenis wakaf masih yang belum banyak dimanfaatkan masyarakat secara partisipatif akibat sosialisasi yang belum maksimal.¹¹

Berdasarkan faktor penghambat di atas tentang penerapan dari strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, maka penulis akan memberikan solusi yang mungkin akan dapat membantu dalam

¹¹Nurkartini, *Admin Finance (OPS) dan (CRO) Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu*, wawancara 10 Agustus 2022.

proses penerapan strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu kepada masyarakat yaitu:

- a. Melalui wakaf tunai (uang), aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung untuk pendidikan atau diolah menjadi lahan pertanian, termasuk untuk pembuatan sumur bor.
- b. Dana wakaf tunai (uang) juga dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kondisi dananya terbatas, berupa pembayaran gaji guru, sehingga memiliki kesejahteraan yang lebih baik lagi.
- c. Umat Islam akan lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang terbatas.
- d. Wakaf tunai (uang) harus dapat memberdayakan usaha kecil. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial.
- e. Dana wakaf tunai (uang) membantu perkembangan bank-bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu adalah selain memperbanyak jumlah donatur/wakif juga meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga di mata masyarakat dengan kata lain memberikan kepercayaan sepenuhnya, kepada donatur yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan wakif. Tentunya dengan melakukan pelayanan yang ramah, pengelolaan dan pendistribusian dana dari para donatur sesuai dengan amanah. Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menjelaskan program kerja yang ada dan memberikan bukti bahwa kami amanah terhadap dana yang didonasikan oleh masyarakat. Kepuasan para donatur tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, akan tetapi juga menjadi sebuah asset yang perlu dijaga dan dipertahankan dalam jangka panjang.

2. Kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu melalui jumlah keseluruhan dana wakaf yang masuk ke rekening global wakaf setiap tahunnya terus meningkat, dan jumlah keseluruhan juga meningkat, artinya progresivitasnya baik dan dapat dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan data keuangan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu pada tabel 1.2. Selanjutnya, tingkat kecenderungan donatur

diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target yang diukur dalam jumlah pertahunnya.

3. Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan strategi *fundraising* wakaf *online* di global wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu yaitu:

a. Faktor pendukung yaitu melalui kemudahan yang diberikan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dengan cara meningkatkan kepuasan wakif, sehingga tercapainya kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazhir.

b. Faktor penghambatnya adalah masyarakat belum menjadikan wakaf sebagai pilihan utama umat dibandingkan dengan jenis filantropi lainnya, pemanfaatan wakaf di Indonesia sebagian besar adalah wakaf yang bersifat nonproduktif dimana dikelola tidak untuk menghasilkan surplus yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, pemahaman masyarakat yang masih menganggap wakaf bukan obyek yang bisa dikelola untuk usaha-usaha produktif dan wakaf tunai sebagai salah satu jenis wakaf yang masih belum banyak dimanfaatkan masyarakat secara partisipatif akibat sosialisasi yang belum maksimal.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian yang akan diberikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya mencari pokok permasalahan yang lain yang mungkin bisa diteliti misalnya Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu dalam pembinaan karyawan, hal tersebut bertujuan agar bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan ide-ide kepada Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap

(ACT) Palu dan juga karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga tersebut.

2. Bagi Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu diharapkan dapat memberikan motivasi, nasehat dan semangat terhadap karyawan untuk tetap mengoptimalkan dan meningkatkan kinerjanya serta selalu berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi kelangsungan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu untuk ke depannya.

3. Bagi para karyawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, diharapkan agar lebih patuh dan mampu bekerja sama dalam segala hal, terutama mengenai peningkatan kinerja dalam menerapkan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* secara individu serta berupaya untuk mempertahankan loyalitas dan solidaritas dalam lingkungan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Kabisi, Abdullah Abid Muhammad. *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: IIMAN Press, 2004.
- Asytuti, R. *Optimalisasi Wakaf Produktif*, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3, No. 1, Juli 2012.
- Bank Sentral Republik Indonesia. *Edukasi Financial Technology*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008.
- Djamil, Bahri Syaiful. *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006.
- E. Widianti. *Undang-Undang Pokok Agraria, Masalah Wakaf Dapat Dilihat Pada Pasal 5, Pasal 14 Ayat (1) Dan Pasal 49 Menjadi Dasar Hukum Bahwa Tanah Dilindungi Oleh Negara*, Cet: II, Bandung: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, 2017.
- Fahmi, Nasrul & Fuadi, Zaki. *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9, No. 1 Agustus, 2018.
- Faradis, J. *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Fatkhurrahman, Sani. *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa dan Iman, 2005.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Tangerang; Ciputat Press, 2005.
- Halim, Anwar. *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armilo, 2004.
- Hamdani. *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Harahap, Guffar M. *Strategi Fundraising Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam*, Jurnal Ekonomi Iskam, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember, 2019.

- Hasanudin. *Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf*, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 1 No. 1, Juni 2013.
- Hunger, David dan Wheelen, L. Thomas. *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Juwaini, A. *Social Enterprise*, Jakarta: Expose Mizan Group, 2011.
- Karnawijaya, Ning. “*Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta*”, Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Vol. 1, No. 2, Juni 2020.
- Khoerudin, Nasir Abdul. *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol. 19 No. 2 Desember, 2018.
- Listyaningrum, R. *Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Milles, B. Matthew, Huberman Michael A. *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2002.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mukhtari, J. *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah*, Pekanbaru: UPP AMP, 2009.
- Muslihatin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation)*, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, Vol. 4, No. 1, Mei 2016.
- Napa J. Awat, *Manajemen Staregi*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Nuralamah, S. *Strategi Penghimpunan (Fundraising) dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul 'Amal – Sukabumi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Rianto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC Surabaya, 2006.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rohman, Nur Adi. *Hukum Wakaf Indonesia*, Bekasi: Ubharajaya, 2020.
- Rosmala Triska, Nursyamsu dan Haekal Ahmad. “*Pengelolaan Dana Wakaf oleh Alkhairaatdi Kota Palu*”, Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 1, 2019.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sofyan, Syathir A. “*Peran Tanah Wakaf Produktif Sebagai Sumber Ekonomi Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*”, Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurnal Bilancia Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2016.
- Sudjarwati, Mulya Andi. *Ilmu Alquran Suatu Pendekatan-Baru*, Cet: II, Jakarta: Piranti, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suparman. *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Suparman. *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, April 2009.
- Tho'in, Muhammad dan Pratiwi, Emy Iin. *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01 No. 1, Maret 2015.
- Umar, Jaeni. *Panduan Wakaf*, Cet: III, Surabaya: CV. Alfa Surya Grafika, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2008.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pimpinan

1. Bagaimanakah kondisi karyawan, sarana dan prasarana pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu, apakah semua hal tersebut sudah memadai ?
2. Menurut tanggapan bapak bagaimana analisis strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ?
3. Menurut bapak bagaimana kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari penerapan strategi *fundraising* wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ?

B. Karyawan

1. Menurut bapak/ibu bagaimanakah strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ini ?
2. Apakah sudah efektif penerapan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ?
3. Upaya apakah yang bapak/ibu gunakan agar dapat menerapkan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ini, sehingga hal tersebut bisa terlaksana dengan baik ?
4. Strategi apakah yang bapak/ibu gunakan dalam proses *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* ?
5. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung proses dari *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* ?

6. Menurut bapak/ibu bagaimana kecenderungan donatur terhadap *fundraising* wakaf *online* di kantor ini ?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang mekanisme atau aturan berwakaf bagi para donatur di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu ini ?
8. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pimpinan dalam memberlakukan strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* ?
9. Apa dampak yang anda rasakan ketika diberlakukannya strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* ?

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Ibu Nana Achdar selaku Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu



Wawancara Bersama Ibu Nur Kartini selaku Karyawan di Bagian Admin Finance Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu



Distribusi Wakaf Al-Qur'an Oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu

RIWAYAT HIDUP



Nama : Arika

Tempat/Tanggal Lahir : Wani, 17 September 2000

Alamat : Jln. K.H Mahmud/ Wani II

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Nim : 18.3.15.0098

Jenjang Sekolah

Sekolah Dasar : SDN 2 Wani II
Masuk Sejak Tahun 2006-2012

Sekolah Menengah Pertama : MTs Al-Amiin Wani II
Masuk Sejak Tahun 2012-2014

Sekolah Menengah Akhir : SMK Al-Amiin Wani II
Masuk Sejak Tahun 2014-2018

Universitas>Nama Kampus : UIN (Universitas Islam Negeri)
Masuk Sejak Tahun 2018-2022

Nama Orang Tua/Pekerjaan : Ayah bernama Alm. Ridwan/Supir Taxi
: Ibu bernama Suhran/URT